



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN
PADA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan pada Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PADA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut DINDUKCAPILKB, adalah Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Kepala DINDUKCAPILKB, adalah Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.

6. Unit Pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan, yang selanjutnya disebut UPT DUKCAPILKB Kecamatan, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan, yang selanjutnya disebut UPT DUKCAPILKB Kecamatan, adalah kepala unit kerja pada DINDUKCAPILKB yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT DUKCAPILKB Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT DUKCAPILKB Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINDUKCAPILKB.
- (2) UPT DUKCAPILKB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan.

Pasal 4

UPT DUKCAPILKB Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINDUKCAPILKB di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT DUKCAPILKB Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tingkat kecamatan;
- b. pelaksanaan penyuluhan bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tingkat kecamatan;
- c. pengendalian dan pengawasan kinerja penyelenggaraan tugas administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan unit-unit kerja terkait tingkat kecamatan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPT DUKCAPILKB Kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DukcapilKB sesuai dengan tugas dan fungsi

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT DUKCAPILKB Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT DUKCAPILKB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT DukcapilKB Kecamatan yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT DUKCAPILKB Kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan kepada Kepala DINDUKCAPILKB.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala UPT DUKCAPILKB Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 79 Seri D Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

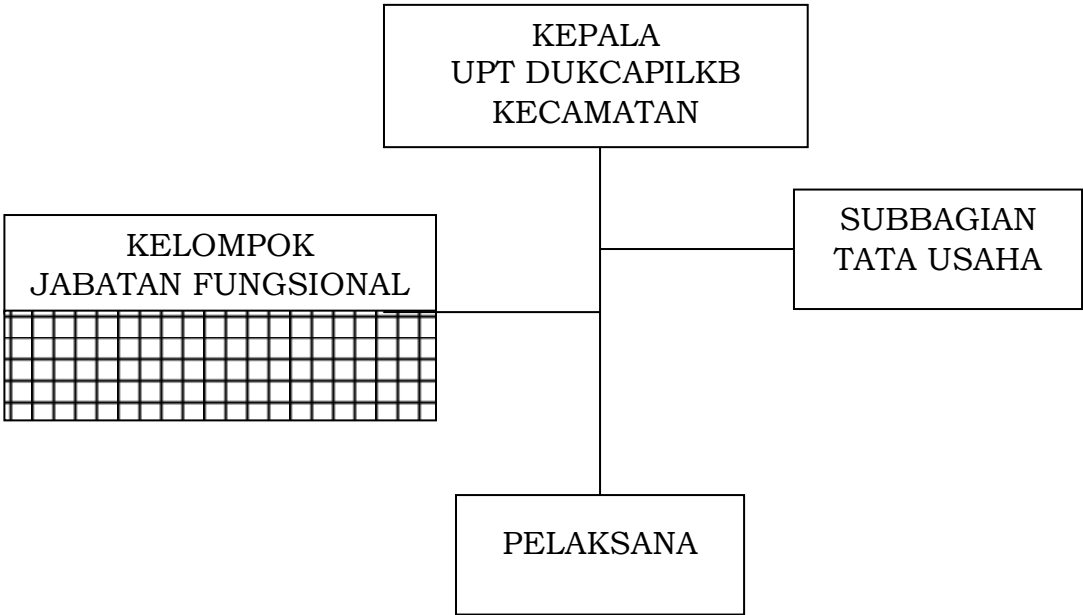
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 99 SERI D NOMOR 36



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 99 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
 PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PADA DINAS
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA
 KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI
 UPT DUKCAPILKB KECAMATAN




 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 Kepala Bagian Hukum
SR. SITIYOWATI, SH. MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,
 ttd
 AGUS BASTIAN